



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dilakukan melalui penyelenggaraan Sarana Perdagangan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa Sarana Perdagangan di Daerah perlu ditata, dibangun, dan dikelola secara optimal dengan memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat dalam rangka mendukung kelancaran arus Distribusi barang di Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sarana Perdagangan di Daerah diperlukan pengaturan yang sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Nonsistem Resi Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata, Pasar Lelang Komoditas dan Pasar Berjangka Komoditi.
3. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha milik desa, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
4. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
5. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas Daerah setempat.
9. Pasar Lelang Komoditas adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

10. Pasar Berjangka Komoditi adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
11. Pembangunan dan/atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
12. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
13. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
14. Desain Standar Purwarupa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
15. Sistem Informasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bagi calon penerima dan penerima Dana Tugas Pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi fisik, serta pemanfaatan Pasar Rakyat berupa aspek administrasi, teknis, dan manajerial.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

18. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
21. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.
22. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
23. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau Pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
24. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
28. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
29. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

30. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
31. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
32. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
33. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
34. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
35. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
37. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
38. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
39. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

42. Bupati adalah Bupati Sikka.

43. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Sarana Perdagangan meliputi:

- a. pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. penetapan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/pelataran, dan/atau tenda;
- c. penanganan pasar pasca bencana;
- d. pengembangan, penataan dan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. pengembangan, penataan dan pembinaan Gudang dan Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- f. pengembangan Pasar Lelang Komoditas;
- g. pengembangan Pasar Berjangka Komoditi;
- h. pengembangan Sarana Perdagangan lainnya;
- i. pengenalan barang dan/atau Jasa dalam rangka perluasan akses Pasar bagi barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri;
- j. pengawasan bidang Perdagangan; dan
- k. pendanaan dan pembiayaan.

BAB II

PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 - koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - perindustrian;
 - Perdagangan; dan
 - komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat;
 - fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat;
 - promosi Pasar Rakyat; dan/atau
 - pembiayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Paragraf 1

Persyaratan Pembangunan dan/atau Revitalisasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
- telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat; dan
 - peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.

- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah, mencakup:
- fisik;
 - manajemen;
 - ekonomi; dan
 - sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Fisik

Pasal 6

Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:

- kondisi fisik bangunan yang berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
- zonasi barang yang diperdagangkan;
- sarana dan prasarana pendukung kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- kemudahan akses transportasi; dan
- sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Desain standar Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe Pasar Rakyat meliputi:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kriteria:
- a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki kriteria:
- a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kriteria:
- a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki kriteria:

- a. beroperasi paling sedikit 1 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
- c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat dapat dilaksanakan di luar Purwarupa Pasar Rakyat dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
- e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
- g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
- h. merupakan hasil efisiensi anggaran/*refocusing*; dan/atau
- i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola Pasar bertanggung jawab melakukan pembagian zonasi barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis komoditas yang diperdagangkan.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bahan pangan basah;
 - b. bahan pangan kering;
 - c. siap saji; dan
 - d. non pangan.
- (4) Setiap zonasi harus dilengkapi dengan petunjuk berupa papan informasi yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang wajib menaati ketentuan zonasi yang ditetapkan oleh Pengelola Pasar.
- (2) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet/kamar mandi umum;
 - c. toilet/kamar mandi untuk penyandang disabilitas;
 - d. ruang laktasi;
 - e. ruang peribadatan;
 - f. area serbaguna;
 - g. pos pelayanan kesehatan pasar;
 - h. pos keamanan;
 - i. ruang sanitasi;
 - j. area parkir;
 - k. area bongkar muat;
 - l. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - m. sarana pengelolaan sampah;
 - n. sarana pengolahan air limbah;
 - o. sarana air bersih;
 - p. instalasi listrik;

- q. drainase; dan
- r. ruang terbuka hijau.

Pasal 12

- (1) Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau direvitalisasi harus memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat untuk melakukan Distribusi barang.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa jalan dan alat angkutan.

Pasal 13

Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau direvitalisasi harus dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Paragraf 3

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Manajemen

Pasal 14

Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b minimal mempertimbangkan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemberdayaan pelaku usaha;
- c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Paragraf 4

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Ekonomi

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat.

- (2) Upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - d. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - e. program membangun konsumen cerdas di Daerah.

Paragraf 5

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sosial

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- (2) Upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menciptakan rancang bangun pasar yang disesuaikan dengan nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b. memfasilitasi tersedianya fasilitas dan kegiatan budaya sebagai wujud interaksi sosial di lingkungan Pasar Rakyat; dan
- (3) mengakomodir nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan Pasar Rakyat.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
 - b. perencanaan konstruksi;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengawasan konstruksi; dan
 - e. pasca konstruksi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pembangunan dan/atau Revitalisasi dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, Bupati mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan April tahun berjalan untuk pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
- a. proposal usulan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - b. dokumen legalitas lahan;
 - c. foto tampak depan, samping kanan, samping kiri, dalam pasar, dan belakang dari Pasar Rakyat yang diusulkan;
 - d. daftar pedagang pasar yang akan dibangun dan/atau direvitalisasi yang memuat informasi:
 - 1. nama pedagang;
 - 2. nomor induk kependudukan dan alamat sesuai kartu tanda penduduk;
 - 3. lokasi ruang dagang; dan
 - 4. jenis komoditi yang diperdagangkan.
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati;
 - f. Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja/ pembentukan Perangkat Daerah;
 - g. standar harga satuan tertinggi yang berlaku; dan

- h. surat pernyataan Bupati bermaterai cukup yang menyatakan:
1. kesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
 2. menjamin bahwa lokasi lahan yang akan dibangun telah matang dan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi;
 3. menjamin bahwa bangunan toko/kios, los, hamparan/pelataran dan/atau tenda tidak akan diperjualbelikan dan/atau disewakan;
 4. kesanggupan untuk menyampaikan surat permohonan hibah Pasar Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan;
 5. akan segera memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun;
 6. menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi;
 7. bersedia untuk tidak mengubah bentuk fisik Pasar Rakyat sebelum dihibahkan;
 8. menyediakan fasilitas listrik dan air;
 9. menyediakan sarana pengolahan air limbah;
 10. bersedia mengasuransikan Pasar Rakyat yang akan dibangun;
 11. bersedia mengalokasikan dana untuk melaksanakan sertifikasi dan/atau surveillance SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pasar beroperasi 1 (satu) tahun; dan
 12. bersedia untuk menyediakan dana pendamping melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan yang akan digunakan untuk:
 - a) pembuatan rincian anggaran biaya dan detail *engineering design*;
 - b) pengurukan, peninggian, pematangan, pemadatan lahan;
 - c) relokasi pedagang lama/eksisting;
 - d) pembongkaran bangunan lama;
 - e) sosialisasi; dan
 - f) penyediaan papan harga komoditi.

- i. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa:
 - a) Komponen dalam rincian anggaran biaya yang disusun tidak melampaui standar harga satuan bangunan gedung negara tertinggi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) dalam hal dilakukan *contract change order*, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik;
 - c) tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak diperkenankan yang tercantum dalam catatan hasil revidi; dan
 - j. pakta integritas.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tipe Pasar Rakyat;
 - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
 - e. omzet pasar per bulan/per tahun bagi pasar yang sudah beroperasi; dan
 - f. penetapan/rencana penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh Bupati.
- (5) Dokumen legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan:
- a. sertifikat lahan hak pakai atau hak pengelolaan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. surat pernyataan Bupati mengenai penguasaan lahan;
 - c. surat pernyataan bahwa lahan merupakan aset Pemerintah Daerah yang tercatat sebagai barang milik Daerah; atau
 - d. surat pernyataan bukti perolehan hak atas lahan.
- (6) Dalam hal Pasar Rakyat dibangun di atas lahan yang bukan merupakan penguasaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan.

- (7) Pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan pihak swasta.
- (8) Lahan matang dan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 2 sudah dilakukan peninggian dari *peil* banjir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pasar Rakyat yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi harus segera langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pasar Rakyat yang diperoleh melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pembangunan dan/atau Revitalisasi dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus menyampaikan surat permohonan hibah Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan.
- (2) Pemeliharaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus mengasuransikan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pasar Rakyat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Relokasi Pedagang Pasar
Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat menyebabkan relokasi pedagang lama/eksisting, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pasar sementara.
- (2) Pasar sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di area pasar yang sedang dilakukan Pembangunan dan/atau Revitalisasi atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mempertimbangkan kemudahan akses transportasi umum dan potensi transaksi jual beli barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Bupati harus menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan dengan Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah melalui SIPR.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan perkembangan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat; dan
 - b. laporan pemanfaatan Pasar Rakyat.

Pasal 23

- (1) Laporan perkembangan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. dokumen lelang dan dokumen addendumnya bila ada;
 - b. dokumen dan jadwal kontrak, termasuk dokumen pengunduran diri bila ada;

- c. dokumen pantauan fisik berupa berita acara/laporan pengawasan, video perkembangan pembangunan dan foto kesesuaian spesifikasi material; dan
 - d. laporan final.
- (2) Penyampaian Perkembangan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) minggu sampai Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat selesai dilaksanakan.

Pasal 24

Laporan pemanfaatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b minimal memuat:

- a. operasionalisasi pasar;
- b. identitas pengelola pasar/penanggung jawab pasar meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;
- c. status pengelolaan pasar;
- d. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;
- e. omzet pedagang bulanan dan tahunan;
- f. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;
- g. jumlah pengunjung harian;
- h. harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;
- i. data bulanan permintaan pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
- j. penerapan digitalisasi pasar;
- k. kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan;
- l. sertifikasi SNI Pasar Rakyat; dan
- m. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.

Pasal 25

- (1) Pengelola Pasar Rakyat bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;

- c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- (3) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui SIPR.

Bagian Ketiga

Implementasi Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional

Pasal 26

- (1) Implementasi Manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur yang terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. bidang administrasi dan keuangan;
 - c. bidang ketertiban dan keamanan;
 - d. bidang pemeliharaan, kebersihan, dan sanitasi; dan
 - e. bidang pelayanan pelanggan, promosi, dan pengembangan komunitas.
- (3) Struktur pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kecuali yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, penetapan struktur pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan dari setiap pemilik pasar.
- (5) Struktur pengelola Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diangkat dari ASN.

Pasal 27

- (1) Manajemen pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- c. pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar; dan
 - d. pengelolaan berkelanjutan.
- (2) manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penggunaan ruang dagang dan pemungutan retribusi;
 - b. ketertiban dan keamanan pasar;
 - c. pelayanan informasi dan pengaduan;
 - d. digitalisasi dan aktivasi pasar; dan
 - e. pemberdayaan komunitas pasar.
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketersediaan air bersih dan pengolahan air limbah;
 - b. kebersihan pasar, pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya; dan
 - c. antisipasi bencana.
- (4) Pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. koordinasi dalam pengendalian syarat kesehatan, keamanan pangan dan mutu komoditas pasar; dan
 - b. koordinasi dalam pengukuran ulang komoditas dan sidang tera.
- (5) Pengelolaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengendalian dokumen dan rekaman;
 - b. audit internal; dan
 - c. tinjauan manajemen.

Pasal 28

Setiap pengelola Pasar Rakyat bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur pengelolaan yang mendeksripsikan alur pelaksanaan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Akses Penyediaan Barang dengan Mutu Baik dan Harga Bersaing

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau pengelola Pasar Rakyat dapat memfasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
 - menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
 - memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Bagian Kelima

Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Pedagang di Pasar Rakyat

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau pengelola Pasar Rakyat dapat memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
 - memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
Pengelolaan dan Proses Transaksi di Pasar Rakyat

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pengelola Pasar Rakyat dapat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memfasilitasi tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang ketersediaan dan penyebaran informasi serta pelaksanaan digitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Pelaksanaan digitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kegiatan digitalisasi pengelolaan, meliputi penerapan e-retribusi dan pengelolaan lainnya; dan
 - b. tersedia kegiatan digitalisasi jual beli, dilakukan dengan aplikasi yang mudah digunakan.

Bagian Ketujuh
Promosi Pasar Rakyat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. pengelola Pasar Rakyat;
 - b. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau
 - c. masyarakat.

- (3) Promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. promosi langsung di lokasi Pasar Rakyat; dan
 - b. promosi tidak langsung.
- (4) Promosi langsung di lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyediaan ruang promosi Pasar Rakyat.
- (5) Ruang Promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat informasi pemasaran dan promosi berupa:
 - a. peta;
 - b. poster;
 - c. brosur; dan/atau
 - d. informasi promosi lainnya.
- (6) Promosi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. kegiatan promosi di bidang Perdagangan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Terhadap Pengelola Pasar Rakyat
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan melaksanakan Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMANFAATAN TOKO/KIOS, LOS, HAMPARAN/PELATARAN DAN/ATAU TENDA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/pelataran dan/atau tenda.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus mempertimbangkan:
- a. sosial ekonomi Daerah;
 - b. jumlah pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;
 - e. biaya penyediaan Jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas toko/kios, los, hamparan, pelataran dan/atau tenda; dan
 - i. jenis dagangan.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi Daerah.

BAB IV

PENANGANAN PASAR PASCA BENCANA

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan kembali.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, bidang Perdagangan, bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembangunan kembali Pasar Rakyat pascabencana meliputi tahapan:
- a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengalokasian sumber daya dan dana;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- (4) Pembangunan kembali Pasar Rakyat Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/pelataran dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

BAB V

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan, penataan dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah.

- (2) Pengembangan, penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan zonasi lokasi pendirian;
 - b. penetapan jam operasional;
 - c. fasilitasi Kemitraan dalam pengembangan UMKM; dan
 - d. fasilitasi kerja sama pasokan barang.

Bagian Kedua

Penetapan Zonasi Lokasi Pendirian

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Dalam hal rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 40

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.
- (2) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Jam Operasional

Pasal 43

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g wajib memenuhi ketentuan:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional di luar dari ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Fasilitasi Kemitraan Dalam Pengembangan UMKM

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat memfasilitasi Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pola Perdagangan umum; dan/atau
 - b. waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (6) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
- a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (7) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (8) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Bagian Kelima

Fasilitasi kerja sama Pasokan Barang

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat memfasilitasi kerja sama Pasokan Barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam rangka mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama usaha Pemasokan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG NONSISTEM

RESI GUDANG

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab melakukan pengembangan penataan dan pembinaan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang diselenggarakan di Daerah.

- (2) Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 3 (tiga) golongan, yang terdiri atas:
- Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A;
 - Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B; dan
 - Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C.
- (3) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria meliputi:
- luas lahan antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
 - berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, Pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.
- (4) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- luas lahan antara 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik); dan
 - berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.
- (5) Gudang Nonsistem Resi Gudang golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
- luas lahan di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik); dan
 - berlokasi tidak jauh dari sentra produksi, Pasar Rakyat, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

Pasal 47

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Gudang Nonsistem Resi Gudang melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dilakukan oleh Bupati dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan proposal yang minimal memuat data dan informasi berupa:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. golongan Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - d. kapasitas penyimpanan;
 - e. titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun;
 - f. jenis komoditi yang akan disimpan;
 - g. skema pengelolaan Gudang Nonsistem Resi Gudang; dan
 - h. penetapan pengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang.
- (3) Pembangunan Gudang Nonsistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah sentra produksi, Daerah tertinggal, terluar dan terpencil, berdekatan atau berada di lokasi Pasar Rakyat; dan
 - b. memiliki akses yang memadai ke pelabuhan atau bandar udara.

Pasal 48

- (1) Setiap Gudang di Daerah wajib didaftarkan untuk memiliki TDG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan di tingkat Provinsi.
- (3) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 49

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. pemilik Barang;
 - b. NIB pemilik Barang;
 - c. jenis atau kelompok Barang;
 - d. jumlah Barang;
 - e. tanggal masuk Barang;
 - f. asal Barang;
 - g. tanggal keluar Barang;
 - h. tujuan Barang; dan
 - i. sisa Barang yang tersimpan di Gudang.
- (3) Dalam hal dilakukan pengawasan, Pengelola Gudang wajib memperlihatkan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran Distribusi Barang di Daerah, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan di tingkat Provinsi dan/atau Menteri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang diselenggarakan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PASAR BERJANGKA KOMODITI

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan Pasar Berjangka Komoditi yang diselenggarakan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN LAINNYA

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan Sarana Perdagangan lainnya di Daerah.
- (2) Sarana Perdagangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pusat jajanan kuliner dan cenderamata; dan/atau
 - b. pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang di Daerah sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Pasal 54

Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki luas bangunan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- b. menampung paling sedikit 30 (tiga puluh) pelaku UMKM;
- c. memiliki area tempat makan dan minum;
- d. memiliki fasilitas umum penunjang lainnya; dan
- e. berlokasi di pusat bisnis atau pusat destinasi wisata nasional di Daerah.

Pasal 55

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus, dilakukan oleh Bupati dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati dengan melampirkan proposal yang minimal memuat data dan informasi meliputi:
 - c. latar belakang;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. kapasitas daya tampung minimal 30 pelaku UMKM;
 - f. memiliki area tempat makan dan minum; dan
 - g. titik koordinat lokasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang akan dibangun di Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka memanfaatkan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata di Daerah, Bupati membentuk atau menunjuk pihak manajemen pengelola Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Pengembangan Sarana Perdagangan berupa pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang di Daerah sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENALAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES PASAR BAGI BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 58

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri di Daerah, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bertanggung jawab untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan dan partisipasi Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI

PENGAWASAN BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 59

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan berwenang melakukan pengawasan bidang Perdagangan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. bahan berbahaya;
 - b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - c. Gudang;
 - d. minuman beralkohol; dan
 - e. barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Daerah.

Pasal 60

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan berkala; dan
 - b. pengawasan insidentil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pendanaan dan Pembiayaan penyelenggaraan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1994 Nomor 16 Seri B Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pasar Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1990 Nomor 1 Seri B Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere,
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

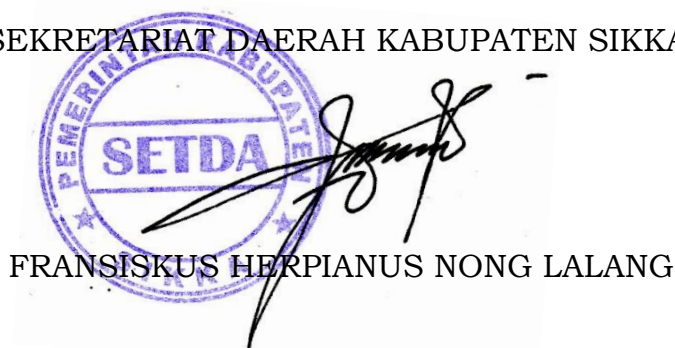
ROBERTUS RAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 5
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sikka Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Daerah, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengembangan ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan Sarana Perdagangan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan perekonomian di Daerah yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita negara untuk meningkatkan perekonomian nasional di tingkat Daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengaturan-pengaturan teknis terkait untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Sarana Perdagangan demi menunjang pelaksanaan Perdagangan di Daerah.

Maka atas inisiatif DPRD Kabupaten Sikka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perdagangan di Daerah, perlu untuk membuat pengaturan tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘intermediasi hulu ke hilir’ adalah hubungan interaksi antar pelaku usaha perdagangan dalam proses penyediaan pasokan sampai dengan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen di Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 135